**3. PERBAIKAN ALAT ATAU MESIN**

**1. Pengertian**

Memperbaiki atau mengganti alat atau mesin yang rusak.

**2. Subyek**

1. MUM = Manager Umum

2. SPUM = Supervisor Umum

3. TKU = Teknisi Umum (Listrik dan Mekanik)

**3. Kebijakan**

1. Teknisi Umum harus memastikan setiap alat atau mesin yang rusak diperbaiki atau diganti

dan dicek kembali semua fungsi dan fasilitasnya seperti kondisi awal.

2. Memastikan status garansi dari vendor.

**4. Prosedur Perbaikan alat atau mesin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSES** | **TANGGUNG JAWAB** | **KETERANGAN** |
| Begin  Membuka SRF dan melaporkan kerusakan alat atau mesin  SRF  Mengecek dan memperbaiki kerusakan alat atau mesin jika tidak dalam masa garansi  Mengecek dan melaporkan ke vendor jika dalam masa garansi  End  Mencatat tanggal perbaikan di SRF dan alat atau mesin  Alat atau mesin yang sudah diperbaiki dicek kembali fungsi dan fasilitasnya seperti kondisi awal sebelum diserahkan ke user | User | * Membuka SRF dan melaporkan kerusakan alat atau mesin. |
| TKU | * Mengecek dan memperbaiki kerusakan alat atau mesin jika tidak dalam masa garansi. * Mengecek dan melaporkan ke vendor jika dalam masa garansi untuk diperbaiki atau diganti. * Alat atau mesin yang sudah diperbaiki dicek kembali fungsi dan fasilitasnya seperti kondisi awal sebelum diserahkan ke user. * Mencatat tanggal perbaikan di SRF dan alat atau mesin. |